

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental dan spiritual, maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis. Menurut *World Health Organization* (WHO) Kesehatan adalah suatu keadaan sehat yang utuh baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya keadaan bebas dari penyakit atau kecacatan, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi, maka perlu dilakukan upaya-upaya kesehatan untuk mencapai keadaan sehat. Sehingga penting adanya pelayanan kesehatan dalam masyarakat. Masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan terjangkau dan merata demi meningkatkan kualitas hidup masing-masing individu maupun negara.

Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 ayat 6 Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Fasilitas pelayanan Kesehatan menurut undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 ayat 7 adalah suatu alat dan/atau tempat

yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Jenis fasilitas pelayanan Kesehatan menurut Peraturan Pemerintah no 47 Tahun 2016 yaitu tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat Kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 apotek didefinisikan sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dimana pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat Kesehatan, bahan medis habis pakai dan juga pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan di apotek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian, pencatatan, pemusnahan dan pelaporan. Kegiatan pelayanan farmasi klinik di apotek meliputi pengkajian resep, *home pharmacy care*, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), konseling dan pelayanan informasi obat (PIO).

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 dituliskan bahwa Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian harus memiliki ijazah, sertifikat kompetensi, Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA). Apoteker dalam apotek memiliki peranan yang penting yaitu sebagai *care-giver, decision maker, communicator, manager, life-long-learner, teacher, researcher, pharmapreneurs*. Dalam proses mempersiapkan tenaga kefarmasian yang berkompeten, Program Studi Profesi Apoteker

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memberikan pendidikan dan pelatihan yang mengasah kemampuan dan keterampilan calon apoteker. Praktek kerja ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pengalaman kerja baik dalam hal praktek pelayanan kefarmasian maupun dalam hal manajemen. Mengingat pentingnya kegiatan pembelajaran dan pengalaman praktek secara langsung di apotek, sehingga Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Apotek dalam menjalankan program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021 hingga 20 November 2021 di Apotek Sumber Anom.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari praktik kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek Sumber Anom adalah:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang professional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Sumber Anom diharapkan calon Apoteker dapat :

1. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
2. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek,
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk mnejadi apoteker yang professional.